

Suara Perempuan, Narasi Ketangguhan: Studi Sosio Legal atas Penanganan KDRT di Kelurahan Losari Singosari

Anindita Purnama Ningtyas, Hanugrah Titi Habsari S., Mohamad Rif'an, Luna Dezeana Ticoalu

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

aninditapurnama@ub.ac.id, hanugrahtitihabsari@ub.ac.id, rifan@ub.ac.id,

lunadezeana@student.ub.ac.id

Abstract

Domestic violence (DV) remains a serious issue in Indonesia, particularly in areas with patriarchal social structures and limited access to victim protection services. Losari Village, Singosari Subdistrict, Malang Regency, exhibits socio-cultural dynamics that may reinforce DV practices against women. This study aims to highlight women's experiences as voices of resilience while analyzing the handling of DV from a socio-legal perspective. The research employed Participatory Action Research (PAR), including initial observations, focus group discussions (FGDs), community surveys, and legal socialization regarding Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Findings indicate that women are aware of DV, but tend to equate it only with physical violence, while psychological, sexual, and economic forms of abuse are less recognized. Through a participatory approach, women together with local authorities developed intervention strategies, including signing of the anti-domestic violence pact, the establishment of women's groups, family law education modules, and economic empowerment programs. This study emphasizes the importance of interventions sensitive to local socio-cultural contexts and the need for collaboration among academics, communities, and local governments to reduce DV, while strengthening women's resilience narratives as agents of change.

Keywords: Domestic violence; women; participatory; Losari Village

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetap menjadi persoalan serius di Indonesia, khususnya di wilayah dengan struktur sosial patriarkal dan akses terbatas terhadap layanan perlindungan korban. Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, menunjukkan dinamika sosial-budaya yang berpotensi memperkuat praktik KDRT terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan menyoroti pengalaman perempuan sebagai suara ketangguhan sekaligus menganalisis penanganan KDRT dari perspektif sosio-legal. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), meliputi observasi awal, forum grup diskusi (FGD), survei masyarakat, dan sosialisasi hukum terkait UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memahami KDRT, namun cenderung mengidentikkan dengan kekerasan fisik, sementara bentuk kekerasan psikologis, seksual, atau ekonomi kurang dikenali. Melalui pendekatan partisipatif, perempuan bersama perangkat kelurahan berhasil merumuskan strategi intervensi, antara lain Penandatanganan pakta anti KDRT, pembentukan kelompok perempuan, modul edukasi hukum keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi yang sensitif terhadap konteks sosial-budaya lokal serta perlunya kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah kelurahan dalam menekan praktik KDRT, sekaligus memperkuat narasi ketangguhan perempuan sebagai agen perubahan.

Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga; perempuan; partisipatif; Kelurahan Losari

1. PENDAHULUAN (*Introduction*)

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam menciptakan ketahanan sosial masyarakat (Fazil, 2025). Friedman dalam bukunya *Family Nursing* menyebutkan lima fungsi utama keluarga, yaitu fungsi afektif, sosialisasi, reproduksi, ekonomi, serta perawatan dan pemeliharaan kesehatan (Friedman, 1998). Dalam kerangka ini, perempuan memegang peran penting sebagai penggerak utama keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan pendidik pertama bagi anak-anak, tetapi juga turut menopang perekonomian keluarga, terutama di wilayah perdesaan (Salaa, 2015). Namun, fakta menunjukkan bahwa perempuan masih rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Kekerasan ini tidak hanya mengancam keselamatan dan martabat perempuan, tetapi juga berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak dan stabilitas sosial masyarakat (Aryananda et al., 2023).

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap istri selalu mendominasi laporan tahunan (CATAHU) sejak 2001 (Komnas Perempuan, 2025). Kasus kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, merupakan salah satu kasus dengan angka kejadian tertinggi di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sebuah fenomena terisolasi, namun merupakan isu global yang mempengaruhi masyarakat dari berbagai latar belakang dan tingkat ekonomi (Sinaga, 2022). Menurut Simfoni PPA (SIMFONI PPA, 2025), jumlah kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadian yaitu dalam rumah tangga terjadi 11.441 kasus yang terjadi per 1 Januari 2025. Angka ini mengalami jumlah penurunan dari tahun 2024 sebanyak 16.774 kasus. Pada tahun 2023 15.688 kasus kekerasan terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Walau mengalami angka penurunan bukan berarti angka kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak ada dan menjadi hal yang tidak penting untuk dilakukan pembahasan. Perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal.

Secara yuridis menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jenis KDRT terdiri dari 4 jenis yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Penelantaran Ekonomi adalah jenis penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam dalam semua aspek kehidupan, baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga (Suteja et al., 2024). Stigma yang terjadi pada kasus KDRT atau *domestic violence*, hanya terjadi pada Perempuan saja, walaupun faktanya, laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tingginya angka tersebut mencerminkan masih lebarnya kesenjangan relasi gender dalam perkawinan, di mana perempuan kerap berada pada posisi subordinat. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah berlaku selama lebih dari dua dekade, hambatan struktural dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat, khususnya perempuan di pedesaan, masih menjadi kendala serius. Banyak korban memilih diam karena takut, malu, atau tidak mengetahui mekanisme perlindungan yang tersedia (Ningsih, 2024).

Hal ini tidak sesuai dengan Tujuan 16 *Sustainable Development Goals* (SDGs) “Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh” yang memastikan bahwa pada tahun 2030 seluruh negara telah melakukan upaya untuk mengurangi kejahatan kekerasan, perdagangan seks, dan kerja paksa, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa cita-cita SDGs untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh belum tercapai di tingkat desa. Upaya mengurangi kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak menjadi terhambat karena beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal.

Kajian literatur sebelumnya menegaskan bahwa faktor sosial-budaya, khususnya budaya patriarki yang mengakar, menjadi penyebab utama berlanjutnya praktik KDRT di Indonesia (Aryananda et al., 2023). Selain itu, rendahnya literasi hukum perempuan membuat mereka sulit mengakses perlindungan hukum yang ada (Ningsih, 2024). Sejumlah penelitian juga menekankan pentingnya edukasi hukum berbasis komunitas untuk memperkuat keberanian perempuan dalam melawan kekerasan (Salaa, 2015). Namun demikian, studi empiris yang secara langsung mengintegrasikan pemetaan faktor sosial-budaya dengan intervensi partisipatif di tingkat desa masih terbatas. Hal ini membuka ruang kebaruan bagi kegiatan pengabdian masyarakat yang tidak hanya memberikan penyuluhan hukum, tetapi juga merancang strategi intervensi berbasis lokal.

Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah dengan dinamika sosial yang kompleks. Meskipun memiliki potensi sumber daya manusia yang besar, masih ditemukan keterbatasan akses informasi hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan perempuan. Pola relasi yang bersifat patriarkal menyebabkan perempuan kerap mengalami keterbatasan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun di lingkungan sosial. Kondisi ini juga berdampak terhadap lemahnya keberanian perempuan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami. Rendahnya literasi hukum di kalangan perempuan menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT di lingkungan tersebut.

Berdasarkan hasil studi literatur, observasi dan wawancara awal di Kelurahan Losari, ditemukan adanya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah

kasus yang terjadi pada 2021, yang menjadi cerminan nyata dari urgensi penanganan KDRT di Indonesia. Seorang wanita muda bernama F (26) ditemukan tewas dengan luka sayatan parah dan tangan kiri nyaris putus setelah diduga terlibat cekcok dengan suaminya, A (30). Suami korban juga mengalami luka sayatan dan dirawat intensif di rumah sakit (Aminah, 2021). Kejadian ini menggarisbawahi bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar persoalan domestik, melainkan masalah sosial yang kompleks dan mendalam.

Kebaruan artikel ini terletak pada pendekatan partisipatif melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pemetaan faktor sosial-budaya penyebab KDRT sekaligus merumuskan strategi intervensi berbasis komunitas. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya bersifat deskriptif atau normatif, artikel ini menekankan integrasi antara literasi hukum, pemberdayaan perempuan, dan partisipasi masyarakat desa sebagai strategi preventif KDRT.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) Bagaimana pemahaman awal masyarakat Kelurahan Losari mengenai jenis dan penanganan KDRT?; dan (2) Bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan penanganan KDRT di Kelurahan Losari?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi dan menganalisis pemahaman awal masyarakat Kelurahan Losari mengenai jenis dan penanganan KDRT; dan (2) memberikan penyelesaian terhadap permasalahan penanganan KDRT di Kelurahan Losari melalui penyuluhan hukum.

2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas sosial, ekonomi, maupun hukum masyarakat agar mampu mandiri dan berdaya menghadapi persoalan-persoalan struktural. Konsep ini berkembang dari paradigma *community development* yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mengimplementasikan program pembangunan (Chambers, 1997). Pemberdayaan tidak hanya menyangkut aspek peningkatan kapasitas individu, tetapi juga penguatan struktur sosial dan kelembagaan di tingkat komunitas (Ife, 1946).

Dalam konteks isu gender dan kekerasan berbasis rumah tangga, pemberdayaan perempuan merupakan salah satu bentuk intervensi yang terbukti efektif. Rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses pada sumber daya ekonomi, serta dominasi budaya patriarkal sering kali menjadi penghambat utama bagi perempuan korban KDRT untuk memperoleh perlindungan hukum maupun dukungan sosial (Mestika, 2022; Ningsih, 2024)). Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan hukum, pembentukan kelompok komunitas, dan penguatan jaringan sosial dinilai mampu meningkatkan kesadaran hak, keberanian untuk melawan kekerasan, serta menciptakan sistem dukungan berbasis lokal (Cornwall & Rivas, 2015; Kabeer, 1999).

Secara praktis, model pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam pengabdian sering mencakup tiga tahap utama, yaitu: (1) penyadaran (*conscientization*) melalui edukasi dan sosialisasi hukum; (2) peningkatan kapasitas (*capacity building*) melalui pelatihan dan penguatan kelompok; dan (3) penguatan kemandirian (*empowerment*) melalui program ekonomi produktif, teknologi tepat guna, atau penyusunan mekanisme komunitas yang berkelanjutan (Chambers, 1983; Ife, 1946). Pendekatan ini sejalan dengan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi program.

Konteks Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, menunjukkan perlunya penerapan model pemberdayaan tersebut. Berdasarkan data Kecamatan Singosari dalam Angka 2023 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2023), desa ini memiliki jumlah penduduk 5.526 jiwa dengan kepadatan 4.643 jiwa/km². Meskipun memiliki potensi sumber daya manusia yang besar, keterbatasan akses layanan pendidikan menengah dan fasilitas kesehatan menjadi tantangan. Selain itu, hasil observasi menunjukkan masih terjadinya KDRT, rendahnya literasi hukum perempuan, serta ketiadaan jejaring dukungan komunitas yang dapat berfungsi sebagai support system. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan berbasis komunitas melalui penguatan literasi hukum, pembentukan kelompok perempuan, dan strategi pencegahan KDRT menjadi kebutuhan mendesak bagi Kelurahan Losari.

3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan metode penelitian yang mengintegrasikan proses riset dengan aksi nyata untuk mendorong perubahan sosial secara kolektif. Pendekatan ini menekankan prinsip partisipasi aktif, kesetaraan, dan kolaborasi antara peneliti dengan masyarakat, sehingga pengetahuan yang dihasilkan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga aplikatif bagi komunitas yang terlibat (Kemmis et al., 2014; McTaggart, 1991). Dengan kata lain, PAR tidak menempatkan masyarakat sebagai objek penelitian semata, melainkan sebagai subjek yang berperan aktif dalam merumuskan masalah, menganalisis kondisi, hingga mencari solusi bersama.

Pendekatan ini dipandang relevan untuk isu KDRT di Kelurahan Losari karena permasalahan tersebut berakar pada faktor sosial-budaya yang kompleks, sehingga membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Melalui PAR, kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya menghasilkan rekomendasi teoretis, tetapi juga membangun kapasitas komunitas agar mampu menjadi agen perubahan dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Adapun tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini meliputi:

1. Observasi Awal dan Identifikasi Masalah

Tahap pertama adalah observasi awal di Kelurahan Losari untuk memahami konteks sosial dan dinamika masyarakat terkait isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Observasi ini dilakukan untuk membangun kepercayaan dengan komunitas dan mengidentifikasi potensi partisipan kunci yang akan terlibat dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran awal mengenai isu KDRT di wilayah tersebut dari perspektif masyarakat.

2. Penyebaran Kuesioner

Setelah observasi awal, dilakukan penyebaran kuesioner kepada partisipan. Kuesioner ini dirancang sebagai instrumen untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat terkait jenis-jenis KDRT dan penanganannya. Hasil dari kuesioner ini menjadi dasar diagnostik untuk mengidentifikasi kesenjangan pemahaman yang ada, seperti dominasi pengetahuan tentang kekerasan fisik dibandingkan jenis kekerasan non-fisik lainnya.

3. Penyuluhan Hukum

Berdasarkan temuan dari kuesioner, dilakukan penyuluhan hukum yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kesenjangan pemahaman yang teridentifikasi. Tahap ini merupakan aksi intervensi pertama dalam metode PAR, di mana peneliti bertindak sebagai fasilitator untuk mentransfer pengetahuan hukum kepada partisipan. Penyuluhan ini mencakup definisi KDRT berdasarkan undang-undang, jenis-jenis kekerasan, serta prosedur pelaporan dan mekanisme perlindungan korban.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)

A. Pemahaman Awal Masyarakat Kelurahan Losari Mengenai Jenis dan Penanganan KDRT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman awal masyarakat Kelurahan Losari mengenai isu KDRT sebagai langkah diagnostik sebelum intervensi dilakukan. Data ini berfungsi sebagai landasan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan, kesenjangan pemahaman, dan preferensi masyarakat terkait penanganan KDRT. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 50 responden di Kelurahan Losari. Kuesioner ini dirancang untuk menggali informasi terkait profil demografi responden, pemahaman mereka mengenai jenis-jenis KDRT, serta pengetahuan mereka tentang cara penanganannya.

Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan gambaran awal mengenai profil demografi serta pemahaman mereka terhadap isu KDRT. Mayoritas responden berada dalam kelompok usia produktif dan dewasa, dengan persentase terbesar (47,5%) berada pada rentang usia 50-61 tahun, diikuti oleh rentang 40-49 tahun (27,5%). Rata-rata umur responden adalah 44 tahun. Dari sisi pendidikan, mayoritas responden (62,5%) memiliki latar belakang pendidikan terakhir di tingkat SMA. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Losari memiliki

akses dan telah menyelesaikan pendidikan menengah. Sementara itu, untuk status perkawinan, sebagian besar responden (70%) berstatus menikah, mencerminkan struktur keluarga yang dominan dalam sampel penelitian ini. Kombinasi data demografi ini memberikan landasan awal yang penting mengingat latar belakang pendidikan SMA dan status menikah pada mayoritas responden menunjukkan adanya potensi yang besar untuk edukasi dan intervensi berbasis komunitas, khususnya yang menargetkan rumah tangga dan keluarga, dalam penanganan isu KDRT.

Berdasarkan hasil survey, diperoleh data awal berupa jawaban 10 pertanyaan sederhana untuk menilai skala pemahaman responden dalam menangani tindakan KDRT. Pertanyaan diawali dengan pengetahuan responden terhadap KDRT yang diperoleh rekapitulasi jawaban pada Tabel 1. Kemudian pertanyaan dilanjutkan dengan pengalaman responden terhadap KDRT yang diperoleh rekapitulasi jawaban pada Tabel 2. Selanjutnya mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan tindakan yang diambil responden jika mengalami atau mengetahui adanya kekerasan di lingkungan mereka yang diperoleh rekapitulasi jawaban pada Tabel 3. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan alasan mereka memilih sikap tertentu dalam menindak KDRT yang kemudian diperoleh rekapitulasi jawaban pada Tabel 4. Berikutnya mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan responden terhadap adanya lembaga pendamping atau lembaga bantuan hukum bagi korban KDRT di Kelurahan Losari yang diperoleh rekapitulasi jawaban pada Tabel 5. Pertanyaan terakhir berkenaan dengan keterlibatan responden dalam kegiatan kelurahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan atau keluarga yang diperoleh rekapitulasi jawaban pada Tabel 6.

Tabel 1. Rekapitulasi Pertanyaan Pertama Mengenai Pengetahuan Responden terhadap KDRT

Jenis Kekerasan	Persentase Jumlah Responden yang Memahami
Fisik	90%
Psikis	52,5%
Seksual	42,5%
Ekonomi	40%

Analisis dari 50 responden menunjukkan bahwa pemahaman peserta terbagi menjadi dua kelompok utama: pemahaman yang komprehensif dan pemahaman yang lebih spesifik atau terbatas. *Pertama*, kekerasan fisik menjadi jenis KDRT yang paling dikenal oleh peserta, dengan 90% responden menunjukkan pemahaman akan jenis kekerasan ini. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah responden yang menyebutkannya, baik secara tunggal (37,5%) maupun dalam kombinasi dengan jenis kekerasan lainnya. Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa kekerasan fisik

adalah bentuk KDRT yang paling mudah dikenali atau paling sering disosialisasikan di masyarakat. *Kedua*, Hasil survei menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam pemahaman terhadap jenis-jenis kekerasan non-fisik. Adapun penelantaran ekonomi menjadi jenis KDRT yang paling tidak dipahami, dengan hanya 40% responden yang menyadari keberadaannya. Rendahnya angka ini mencerminkan minimnya kesadaran atau sosialisasi mengenai kontrol finansial dan eksploitasi ekonomi sebagai bentuk KDRT.

Tabel 2. Rekapitulasi Pertanyaan Kedua dan Ketiga Mengenai Pengalaman Responden terhadap KDRT

Pertanyaan	Jawaban		
	Ya, pernah	Tidak pernah	Tidak ingin menjawab
Apakah Anda pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga?	12,5%	80%	7,5%

Pertanyaan	Jawaban		
	Ya, ada	Tidak ada	Tidak tahu ada
Apakah Anda mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda (tetangga, kerabat, atau masyarakat sekitar)?	45%	37,5%	17,5%

Analisis dari kedua pertanyaan ini adalah bahwa meskipun pengalaman KDRT tidak dialami oleh mayoritas responden, kasusnya tetap ada dan perlu perhatian. Hal ini juga mengindikasikan bahwa KDRT bukanlah masalah yang tersembunyi sepenuhnya di lingkungan responden, dan banyak dari mereka memiliki kesadaran atau pengetahuan langsung tentang kasus-kasus tersebut.

Tabel 3. Rekapitulasi Pertanyaan Keempat dan Kelima Mengenai Sikap Responden terhadap KDRT

Pertanyaan	Jawaban		
	Melapor ke pihak berwenang	Konsultasi dengan keluarga/tokoh masyarakat	Diam saja
Jika mengalami kekerasan, langkah apa yang Anda ambil?	43,6%	51,3%	5,1%

	Melaporkan ke RT/RW atau perangkat kelurahan	Memberikan nasihat atau mendampingi korban	Diam saja karena takut ikut campur
Ketika mengetahui atau menyaksikan KDRT di sekitar, apa yang Anda lakukan?	65%	25%	10%

Analisis dari kedua pertanyaan ini adalah bahwa sebagian besar responden lebih memercayai pendekatan sosial atau kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah kekerasan. Meski demikian, ada persentase yang signifikan yang memilih jalur hukum. Kehadiran responden yang memilih untuk diam saja menunjukkan bahwa masih ada individu yang merasa tidak memiliki pilihan atau merasa takut untuk bertindak.

Kemudian dengan mayoritas responden memilih untuk melaporkan ke RT/RW atau perangkat kelurahan ketika mengetahui adanya KDRT di sekitar mereka menunjukkan bahwa banyak orang menyadari pentingnya melibatkan pihak berwenang di tingkat lingkungan untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun sebagian kecil responden yang memilih pendekatan yang lebih langsung, yaitu memberikan nasihat atau mendampingi korban mencerminkan empati dan keinginan untuk memberikan dukungan personal. Namun, adanya responden yang memilih diam saja menunjukkan bahwa masih ada rasa takut, ketidakpastian, atau keengganan untuk terlibat dalam masalah KDRT yang terjadi di lingkungan mereka.

Tabel 4. Rekapitulasi Pertanyaan Keenam Mengenai Alasan Responden Memilih Sikap Tertentu

Pertanyaan	Jawaban	Persentase Jawaban
Apa alasan utama Anda memilih sikap tersebut?	Sudah pernah ikut pelatihan/penyuluhan, jadi tahu harus bertindak	44,7%
	Merasa itu urusan pribadi orang lain	15,8%
	Ingin membantu, tapi tidak punya keberanian	15,8%
	Tidak tahu harus lapor kemana	5,3%
	Takut terhadap pelaku	2,6%

Analisis pada pertanyaan keenam ini menyimpulkan bahwa edukasi dan pengetahuan adalah faktor pendorong utama dalam tindakan proaktif terhadap

KDRT. Sebaliknya, kurangnya keberanian, sikap apatis, dan kurangnya informasi menjadi hambatan utama yang perlu diatasi.

Tabel 5. Rekapitulasi Pertanyaan Ketujuh Mengenai Pengetahuan Responden terhadap Lembaga Pendamping atau Bantuan Hukum bagi Korban KDRT di Kelurahan

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah Anda mengetahui adanya lembaga pendamping atau bantuan hukum bagi korban KDRT di Kelurahan ini?	50%	50%

Temuan ini mengindikasikan bahwa informasi mengenai sumber daya bantuan bagi korban KDRT belum tersebar secara merata di seluruh komunitas. Meskipun setengah dari masyarakat memiliki kesadaran, masih ada setengahnya lagi yang tidak mengetahui jalur bantuan yang tersedia, yang dapat menjadi hambatan besar bagi mereka yang membutuhkan pertolongan.

Tabel 6. Rekapitulasi Pertanyaan Kedelapan Mengenai Keterlibatan Responden dalam Kegiatan Kelurahan yang Berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan atau Keluarga

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah Anda terlibat dalam kegiatan Kelurahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan atau keluarga?	42,5%	57,5%

Data ini mengindikasikan bahwa meskipun ada sejumlah partisipasi, masih ada ruang besar untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program-program pemberdayaan di tingkat Kelurahan.

Maka, berdasarkan temuan-temuan tersebut, data dari kuesioner berfungsi sebagai peta jalan untuk merancang program penyuluhan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Materi penyuluhan tidak hanya berfokus pada kekerasan fisik, melainkan ditambah penjelasan mendalam mengenai kekerasan non-fisik serta prosedur penanganan secara hukum.

B. Penyelesaian terhadap Permasalahan Penanganan KDRT di Kelurahan Losari

Penanganan permasalahan KDRT secara yuridis, merupakan suatu mekanisme yang mengatur penanganan kasus KDRT sebagaimana diatur dalam undang-undang. Di Indonesia sendiri penanganan kasus KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan KUHP Nasional. Pada Undang-Undang KDRT, pengaturan

Pasal 44 ayat (1) yang mengatur tentang sanksi pidana yang diberikan pada pelaku KDRT jenis kekerasan fisik. Pada ayat (2) mengatur tentang perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat. Kemudian pada ayat (3) diatur jika perbuatan kekerasan fisik itu menimbulkan kematian. Pasal ini tidak hanya mengatur perihal KDRT yang mengakibatkan luka berat atau kematian saja. Pasal ini juga mengatur perihal KDRT fisik ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian. Selanjutnya pada Pasal 45 mengatur tentang KDRT dengan jenis kekerasan psikis dan kekerasan psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Pasal 46 mengatur perihal sanksi yang diberikan kepada pelaku KDRT yang melakukan kekerasan seksual. Terakhir, untuk jenis KDRT berupa penelantaran ekonomi.

Tidak mengatur secara rinci sebagaimana dalam Undang-Undang KDRT, KUHP Nasional mengatur secara general dalam pasal 470 tentang penganiayaan dengan unsur pemberat. Salah satu unsur pemberat yang dimaksud yaitu ketika penganiayaan dilakukan kepada ayah atau ibu, sehingga sanksinya ditambahkan 1/3 atau diperberat 1/3.

Dalam Undang-Undang KDRT, diatur peran serta Masyarakat, serta perlindungan yang dapat dilakukan terhadap kasus KDRT. Hal peran serta Masyarakat, diatur dalam Pasal 15. Bentuk peran serta masyarakat yaitu setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui adanya KDRT wajib melakukan Upaya berupa mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan terhadap korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Terkait dengan warga Kelurahan Losari, berdasarkan pertanyaan keenam, diketahui bahwa sebanyak 44,7% atau sekitar 17 orang dari 38 responden menjawab, mengetahui hal yang harus dilakukan ketika mendengar, melihat atau mengetahui adanya KDRT di lingkungan sekitar. Maka dari itu warga Kelurahan Losari sudah mengetahui untuk melakukan Upaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KDRT. Meskipun bertolak belakang dari sikap peduli terhadap sesama yang ditunjukkan pada kepedulian terhadap perlindungan terhadap korban KDRT, sebanyak 15,8% warga memilih untuk apatis, serta 15,8% lainnya merasa takut untuk memberikan bantuan. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya ketakutan warga terhadap pelaku yang bisa jadi berada pada posisi yang lebih kuat dibanding dengan warga sekitar, baik secara tenaga ataupun secara sosial. Selanjutnya, terdapat 5,3% yang mengalami kebingungan ketika akan melakukan bantuan. Dalam hal ini kebingungan terjadi karena tidak mengerti harus mengadakan masalah tersebut pada pihak mana.

Terkait dengan penanganan korban KDRT, dalam Undang-Undang KDRT, telah diatur terkait dengan penanganan korban KDRT. Langkah pertama yang dilakukan pada korban KDRT berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang KDRT, pihak Kepolisian yang telah mendapatkan laporan wajib memberikan perlindungan

terhadap korban dan segera melakukan penyidikan. Kepolisian berkerjasama dengan pekerja sosial untuk melakukan pelayanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 22. Dalam hal ini terlihat peran serta Masyarakat untuk turut serta dalam penanganan korban KDRT berupa menguatkan dan memberikan rasa aman, memberikan informasi mengenai hak korban, mengantarkan korban ke rumah aman, dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak terkait. Menyambung dari pengetahuan warga Kelurahan Losari terhadap sikap yang harus diambil ketika terjadi KDRT disekitarnya, sekitar 65% responden memilih untuk melaporkannya pada RT/RW atau perangkat kelurahan lainnya. Dari persentase ini dapat diketahui bahwa warga Kelurahan Losari sudah memiliki pengetahuan untuk melaporkan ke pihak mana. Angka ini terbilang besar karena lebih dari 50% sudah mengetahui arah pengaduan jika terjadi KDRT. Langkah lain ditempuh oleh warga Kelurahan Losari dengan memberikan perlindungan dan mendampingi korban terlebih dahulu ketika terjadi KDRT. Hal ini dapat dipahami sebagai Langkah paling mudah ketika mengetahui adanya korban KDRT. Korban KDRT memerlukan pendampingan dikarenakan adanya rasa takut atau trauma yang mungkin timbul sesaat setelah terjadinya KDRT. Sehingga perlindungan terhadap korban secara otomatis menjadi Langkah utama yang dapat dilakukan. Walaupun tingginya angka pengetahuan akan melaporkan pada RT/RW atau perangkat kelurahan lainnya serta memberikan perlindungan pada korban, tetap saja ada warga Kelurahan Losari yang memilih untuk diam saja.

Secara norma, kasus KDRT merupakan kasus tindak pidana yang diselesaikan secara litigasi. Namun dengan adanya jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, membuka jalan bagi tokoh Masyarakat atau perangkat kelurahan untuk membantu penyelesaian kasus di luar persidangan. Hal ini dapat dilakukan walaupun secara normative, ketika tindak pidana itu tergolong pada delik umum, seharusnya langsung melakukan pelaporan ke pihak berwajib. Namun jika KDRT tergolong pada delik aduan, maka memerlukan pengaduan dari korban agar dapat diproses di kepolisian. Sejalan dengan hal tersebut, sejumlah 51,3% atau sebanyak 20 warga di Kelurahan Losari lebih memilih untuk melakukan konsultasi dengan keluarga/tokoh Masyarakat bila menghadapi kasus KDRT. Selanjutnya, sebanyak 17 orang atau 43,6% warga Kelurahan Losari lebih memilih untuk langsung melaporkan pada pihak yang berwenang. Terakhir, sejumlah 5,1% warga Kelurahan Losari lebih memilih untuk diam saja ketika ada kasus KDRT.

Sebagai salah satu Langkah untuk mencegah terjadinya KDRT dalam di Kelurahan Losari, warga Losari khususnya ibu-ibu Bersama perangkat Kelurahan, merumuskan strategi intervensi dengan pendekatan partisipatif. Strategi ini bertujuan untuk menekan angka KDRT, mensosialisasikan bahaya KDRT dan juga meningkatkan pengetahuan mengenai KDRT yang sering terjadi di masyarakat. Saat ini beberapa program sebagai hasil dari intervensi telah maupun akan dilakukan di Kelurahan Losari. Program sebagai bentuk intervensi yaitu:

1. Penandatanganan pakta anti KDRT.
Penandatanganan pakta anti KDRT ini dilaksanakan oleh warga Kelurahan Losari serta Perangkat Kelurahan Losari. Kegiatan ini dilakukan sebagai simbolis perlawanan terhadap segala bentuk KDRT di Kelurahan Losari. Diharapkan, setelah kegiatan penandatanganan pakta anti KDRT, Kelurahan Losari berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya KDRT.
2. Pembentukan kelompok “Perempuan anti KDRT” atau disingkat “Pakar Darat”.
Pembentukan kelompok “Pakar Darat” merupakan salah satu bentuk sinergitas dari kegiatan penandatanganan pakta anti KDRT. Kelompok ini dibuat berdasarkan Keputusan kelurahan yang terdiri dari perwakilan di masing-masing RT/RW. Sehingga, pembentukan kelompok “Perempuan Anti KDRT” akan mengakar hingga RT dan RW.
3. Penyusunan modul edukasi “Perempuan dan Hukum: Pilar Utama Ketahanan Keluarga di Tengah Ancaman KDRT”.
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana yang memiliki dampak multidimensi, baik fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), implementasinya di tingkat masyarakat masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait dengan rendahnya pemahaman hukum perempuan dan kurangnya akses terhadap informasi hukum yang memadai. Program “Penyusunan Modul Edukasi Perempuan dan Hukum: Pilar Utama Ketahanan Keluarga di Tengah Ancaman KDRT” dirancang sebagai instrumen edukatif untuk meningkatkan literasi hukum perempuan. Modul ini berfokus pada tiga aspek utama:
 - a. Pemahaman Hukum Dasar: pengenalan UU PKDRT, hak-hak korban, serta mekanisme perlindungan hukum.
 - b. Pemberdayaan Psikososial: membangun kesadaran perempuan tentang ketahanan keluarga yang berbasis kesetaraan, bukan dominasi.
 - c. Strategi Pencegahan dan Intervensi: memberikan panduan praktis terkait langkah hukum, akses layanan perlindungan, serta mekanisme advokasi komunitas.Dengan pendekatan partisipatif, modul ini tidak hanya sekadar menyampaikan informasi hukum, melainkan juga mendorong kesadaran kritis perempuan bahwa mereka memiliki kapasitas sebagai aktor utama dalam menjaga harmoni keluarga dan menolak segala bentuk kekerasan.
4. Program pemberdayaan ekonomi.
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali berakar pada ketergantungan ekonomi perempuan terhadap pasangan, sehingga korban cenderung sulit melepaskan diri dari siklus kekerasan. Ketika perempuan tidak memiliki kemandirian ekonomi, mereka menghadapi dilema antara melaporkan kekerasan

atau tetap bertahan demi keberlangsungan hidup keluarga. Oleh sebab itu, program “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Korban dan Berisiko KDRT” dirancang sebagai strategi intervensi komplementer terhadap perlindungan hukum.

Program ini berfokus pada tiga pilar utama:

- a. Penguatan Kapasitas Keterampilan: pelatihan wirausaha berbasis potensi lokal (misalnya: kerajinan tangan, kuliner, atau produk pertanian).
- b. Akses Permodalan: fasilitasi akses ke koperasi perempuan, BUMDes, atau skema kredit mikro.
- c. Jaringan Pemasaran: membangun koneksi dengan pasar digital (*e-commerce*) maupun pasar lokal.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan kemandirian finansial sehingga perempuan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rumah tangga dan dapat keluar dari lingkaran kekerasan.

Melalui pendekatan partisipatif, perempuan bersama perangkat kelurahan berhasil merumuskan strategi intervensi, antara lain pembentukan kelompok perempuan, modul edukasi hukum keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi yang sensitif terhadap konteks sosial-budaya lokal serta perlunya kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah kelurahan dalam menekan praktik KDRT, sekaligus memperkuat narasi ketangguhan perempuan sebagai agen perubahan.

5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai KDRT masih terbatas pada kekerasan fisik, sementara bentuk kekerasan psikis, seksual, dan ekonomi kurang dipahami. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), kegiatan ini berhasil memetakan kesenjangan pemahaman sekaligus merumuskan strategi intervensi berbasis komunitas. Strategi yang dihasilkan antara lain penandatanganan pakta anti-KDRT, pembentukan kelompok perempuan “Pakar Darat”, penyusunan modul edukasi hukum keluarga, serta program pemberdayaan ekonomi.

Kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah bahwa pendekatan partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi hukum, memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan, dan mendorong keterlibatan masyarakat serta perangkat kelurahan dalam penanganan KDRT. Hal ini menegaskan pentingnya intervensi yang sensitif terhadap konteks sosial-budaya lokal dan kolaborasi multipihak untuk menekan angka KDRT.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah untuk kedepannya, program penyuluhan dan pemberdayaan perempuan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga bantuan hukum, serta pemerintah daerah. Selain itu, integrasi program pemberdayaan ekonomi dengan akses terhadap layanan hukum

akan memperkuat posisi tawar perempuan dan mencegah terjadinya siklus kekerasan dalam rumah tangga..

6. UCAPAN TERIMA KASIH (*Acknowledgement*)

Penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan ini memungkinkan terlaksananya penelitian sekaligus intervensi partisipatif di Kelurahan Losari, sehingga menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan serta penanganan KDRT.

7. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Aminah. (2021, October 26). *Wanita Muda Ditemukan Tewas setelah Cekcok dengan Suami, Tangannya Nyaris Putus*. TVOne News. <https://www.tvonenews.com/berita/11740-wanita-muda-ditemukan-tewas-setelah-cekcok-dengan-suami-tangannya-nyaris-putus>
- Aryananda, H., Junaidi, A., & Silaswaty, F. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Bevinding*, 1(8), 60–72.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2023). *Kecamatan Singosari dalam Angka*. <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=Ciie/sNgWQrDPPm2Tdx8PGtaWWI5aVpuQjh1VTd2b2YzUU9ZekpJa0RFSkJXUGZXTEI3dUpkZ1VJdlM5WFVWVWXBWdkJwYkdUbUNOTk54K1F2Mm1nWGZvSlduN1VmajUxSjlpYIN1b2xDMUJLcklDZ2VYRk56eE14eW9oaE11Wkh5dUg3S2I2amZPc0ZXUmRtdVJ1eU41TnExakFNclVY aHU4cURUZWP2U0dEWVMwS3JMOWp0eFl5L1p6c1VEMCtRT25yVWNRcFpYb3JZdXEwL0JEWUxMaisveE4xRS8wS1VNUXdRWS9OT202WkxkSm9ZWlRWQUUxYkxud0V6T21EM1ZveWlrRENoU1RNQ3V0Szk=>
- Chambers, R. (1983). *Rural Development*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315835815>
- Chambers, R. (1997). Prelims - Whose Reality Counts? In *Whose Reality Counts?* (pp. i–xx). Practical Action Publishing. <https://doi.org/10.3362/9781780440453.000>
- Cornwall, A., & Rivas, A.-M. (2015). From ‘gender equality and ‘women’s empowerment’ to global justice: reclaiming a transformative agenda for gender and development. *Third World Quarterly*, 36(2), 396–415. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1013341>
- Fazil, M. (2025). Ketahanan Keluarga sebagai Fondasi Masyarakat Sejahtera. *Jurnal Tahqiq*, 19(1), 107–113.
- Friedman, M. M. (1998). *Family Nursing* (4th ed.). Appleton & Lange.

- Ife, J. W. (1946). *Community development : community-based alternatives in an age of globalisation*. Pearson Education.
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The Action Research Planner*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2>
- Komnas Perempuan. (2025). *Ringkasan Eksekutif "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024" Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024*. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>
- McTaggart, R. (1991). Principles for Participatory Action Research. *Adult Education Quarterly*, 41(3), 168–187. <https://doi.org/10.1177/0001848191041003003>
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118–130. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>
- Ningsih, F. (2024, August 20). *Kenapa Masih Banyak Perempuan Takut Speak Up Soal KDRT?* Bincang Perempuan. https://bincangperempuan.com/kenapa-masih-banyak-perempuan-takut-speak-up-soal-kdrt/#google_vignette
- Salaa, J. (2015). Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Holistik*, VIII(15), 1–16.
- SIMFONI PPA. (2025, September 20). *Kasus Kekerasan*. Simfoni PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Sinaga, H. (2022). MENGUNGKAP REALITAS DAN SOLUSI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *IBLAM LAW REVIEW*, 2(1), 188–210. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236>
- Suteja, J., Muzaki, M., Setiawan, B., & Budiantoro, R. (2024). Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 7(2), 121. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v7i2.19434>